

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah di dalamnya mengatur bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib menyusun perencanaan pembangunan, sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan tersebut meliputi RENSTRA SKPD untuk jangka waktu 5 tahun dan RENJA-SKPD untuk jangka waktu 1 tahun.

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kabupaten Tegal merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan mendasari Peraturan Bupati Tegal Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas - Dinas Daerah Dan Satuan Polisi Pamong Praja memiliki tanggung jawab dan mendukung atas kelancaran tugas-tugas di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana selama 1 (satu) tahun, serta memiliki tugas penting sebagai Dokumen perencanaan Taktis Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kabupaten Tegal yang lebih menitik beratkan pada aspek profesionalitas, dan capaian kinerja secara optimal.

RENJA Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kabupaten Tegal Tahun 2018 disusun berdasarkan RENSTRA Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Tegal Tahun 2014 – 2019 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tegal 2014-2019.

Capaian-capaian RENJA Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kabupaten Tegal Tahun 2018 yang ingin diwujudkan adalah : Mewujudkan kesetaraan & keadilan gender di semua bidang pembangunan; meningkatkan kualitas hidup perempuan, anak dan keluarga; mewujudkan kebijakan tanpa kekerasan terhadap perempuan dan anak; mewujudkan perlindungan bagi perempuan dan anak; meningkatkan partisipasi perempuan dan anak dalam proses pengambilan keputusan; mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera; mewujudkan administrasi Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga.

Dokumen RENJA diperlukan agar hasil-hasil pembangunan yang sudah dicapai sebelumnya dapat terjamin keberlanjutannya, dan permasalahan serta tantangan yang sedang dihadapi daerah dapat diatasi dengan lebih optimal. Oleh karena itu dalam penyusunan RENJA perlu dipertimbangkan program pembangunan yang mampu beradaptasi dengan perubahan yang demikian cepat.

Sebagai pijakan dan rujukan dalam penyusunan RENJA Tahun 2018 adalah Renstra Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Tegal Tahun 2014-2019 dimana tercantum indikasi rencana program prioritas tahunan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana yang akan dilaksanakan untuk kurun waktu lima tahun beserta kebutuhan pendanaannya.

Perencanaan Pembangunan daerah terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan daerah. Atas dasar tersebut untuk menjamin terciptanya konsistensi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi, maka dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 telah diatur hirarki perencanaan dimaksud. Sesuai dengan amanat Undang-Undang tersebut jenis perencanaan pembangunan terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) untuk kurun waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) untuk kurun waktu 5 tahun dan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) untuk kurun waktu 1 tahun.

Berdasarkan hal diatas berikut dijelaskan hubungan RPJMD Kabupaten Tegal dengan dokumen perencanaan lainnya, baik dengan dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Tegal lainnya maupun dengan dokumen perencanaan pembangunan Pemerintah Pusat maupun Provinsi. Dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2014-2019 berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Tahun Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2005-2025, serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah. Keterkaitan RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2010-2014 dengan dokumen perencanaan yang lebih tinggi (Pemerintah Pusat dan Provinsi), akan menjamin keterpaduan arah pembangunan melalui program-program pembangunan yang akan dilakukan di daerah.

Selanjutnya berdasarkan RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2014-2019 dijadikan sebagai acuan penyusunan Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Tegal Tahun 2014-2019 yang selanjutnya atas dasar Rencana Strategis akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kabupaten Tegal periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2019.

Selanjutnya atas dasar Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Tegal Tahun 2014-2019 akan dipergunakan pula sebagai acuan dalam pengusulan kegiatan maupun pembiayaan ke dinas terkait baik ditingkat provinsi Jawa Tengah maupun pusat.

B. Landasan Hukum.

Dasar Hukum penyusunan RENJA Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kabupaten Tegal adalah :

1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintah yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
7. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007
8. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tanggal 31 Mei 2008 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.
10. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang system Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah .
11. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender.
12. Perda Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah.
13. Perda Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tegal Tahun 2014-2019.
14. RENSTRA Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Tegal Tahun 2014-2019.

C. Maksud dan Tujuan.

1. Maksud Penyusunan Renja SKPD DP3A dan P2KB Kabupaten Tegal

Rencana Kerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah (Renja – SKPD) DP3AP2 dan KB Kabupaten Tegal Tahun 2018 adalah Perencanaan DP3AP2 dan KB Kabupaten Tegal yang berjangka waktu 1 (satu) tahun. Renja- SKPD ini memuat seluruh kebijakan, program dan atau kegiatan, yang disusun dan disesuaikan dengan Tugas Pokok dan Fungsi DP3A dan P2KB Kabupaten Tegal yang menjadi kewenangannya, untuk mencapai sasaran-sasaran/ visi dan misi yang telah ditetapkan sekaligus dengan perincian dana yang dibutuhkan.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) DP3A dan P2KB Kabupaten Tegal Tahun 2018 dengan maksud :

- a. Untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DP3A dan P2KB Kabupaten Tegal;
- b. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan DP3A dan P2KB Kabupaten Tegal.

2. Tujuan penyusunan Rencana Kinerja (Renja) DP3A dan P2KB Kabupaten Tegal.

- a. Sebagai dasar penilaian akuntabilitas kinerja terhadap penyelenggaraan kegiatan DP3A dan P2KB Kabupaten Tegal;
- b. Sebagai acuan dalam pelaksanaan pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan program dan kegiatan DP3A dan P2KB Kabupaten Tegal pada tahun yang bersangkutan;
- c. Sebagai operasionalisasi Rencana Strategis DP3A dan P2KB Kabupaten Tegal Tahun 2014- 2019 dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas.

3. Sistematika Penulisan

Sistematika Penyusunan RENJA Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kabupaten Tegal Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN
- A. Latar Belakang
 - B. Landasan Hukum
 - C. Maksud dan Tujuan
 - D. Sistematika Penulisan
- BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
- A. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu dan Capaian Renstra SKPD
 - B. Analisa Kinerja Pelayanan SKPD
 - C. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
 - D. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
 - E. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
- BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
- A. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
 - B. Tujuan dan sasaran Renja SKPD
 - C. Program dan Kegiatan
- BAB IV : PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

A. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Evaluasi kinerja merupakan suatu metode dan proses penilaian dan pelaksanaan tugas unit-unit kerja dalam satu organisasi sesuai dengan standar kinerja atau tujuan yang ditetapkan lebih dahulu. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu bertujuan untuk mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dihadapi dalam rangka pencapaian sasaran. Dari evaluasi tahun lalu diharapkan dapat diketahui hal-hal yang mendukung keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan dimasa yang akan datang.

Pelaksanaan Rencana Kinerja DP3A dan P2KB Kabupaten Tegal pada tahun 2017 yang terdiri dari 21 (dua puluh satu) program dengan 64 (enam puluh empat) kegiatan diharapkan dapat terealisasi 100%. Sedangkan pada tahun 2018 DP3AP2 dan KB mengusulkan 20 (dua puluh) Program dengan 65 (enam puluh lima) kegiatan.

B. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja ini dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Pencapaian kinerja yang baik atau sesuai dengan target akan membantu proses percepatan TERWUJUDNYA KESETARAAN DAN KEADILAN GENDER, PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK, TERPENUHINYA HAK ANAK SERTA SELURUH KELUARGA IKUT KELUARGA BERENCANA MENUJU KELUARGA YANG MANDIRI, UNGGUL, BERBUDAYA, RELIGIUS DAN SEJAHTERA. Untuk mewujudkan visi tersebut telah dilakukan berbagai upaya dengan indikator kinerja, yaitu indikator kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Keluarga Berencana dan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemberdayaan Perempuan.

C. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

1. Masih adanya kesenjangan gender di berbagai bidang pembangunan
2. Masih rendahnya pemahaman tentang gender dan PUG
3. Belum optimalnya pemakaian analisa gender dan perencanaan disemua kegiatan
4. Masih rendahnya mutu peningkatan kualitas hidup perempuan
5. Masih tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak
6. Tertinggalnya pemenuhan hak-hak perempuan terhadap tindak kekerasan
7. Pemenuhan Hak Anak yang masih rendah
8. Jumlah dan kualifikasi SDM DP3AP2 dan KB yang belum memadai
9. Anggaran baik APBD, Dana Dekonsentrasi, dan bantuan keuangan, jumlahnya kurang dan tidak tepat waktu
10. Persepsi stakeholder yang kurang tepat tentang konsep pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
11. Laju pertumbuhan penduduk dan keluarga pra sejahtera yang penanganannya belum terkoordinasi dengan baik
12. Angka kematian ibu melahirkan dan Angka Kematian Bayi masih tinggi
13. Meningkatnya kasus HIV/AIDS
14. Tingginya Peserta KB pengguna kontrasepsi hormonal
15. Tingginya angka TFR (rata-rata jumlah anak yang dimiliki oleh wanita dalam masa reproduksinya).

16. Angka Drop Out Peserta KB relatif masih tinggi
17. Masih tingginya jumlah PUS Unmetneed.
18. Masih rendahnya partisipasi keluarga dalam program PK3 (BKB, BKR, BKL, dan UPPKS) – Survey Indikator Kinerja RPJMN 2012
19. Kurangnya pelayanan kebutuhan dasar bagi anak secara holistik integratif
20. Tingginya rasio jumlah penyuluh dan jumlah desa

D. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Forum Internal SKPD Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kabupaten Tegal merupakan sarana dialog/komunikasi sehingga dapat dicapai suatu pemahaman yang sama guna menciptakan satu komitmen secara bersama dalam merealisasikan tujuan organisasi. Dalam forum ini ditentukan prioritas program/kegiatan yang diutamakan/didahulukan dari pada yang lainnya berkaitan dengan urgensi/keterkaitan.

Dalam menentukan prioritas program/kegiatan dilakukan melalui membandingkan antara program/kegiatan yang satu dengan lainnya sehingga diperoleh kesimpulan tingkat kepentingan atas urgency dari program/kegiatan tersebut.

Rancangan awal RKPD merupakan rancangan awal pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk tahun kedepan, pada rancangan awal RKPD ini masih mengacu pada program/kegiatan tahun sebelumnya karena merupakan program/kegiatan rutin yang dilaksanakan terus menerus.

E. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh DP3AP2 dan KB Kabupaten Tegal mendasari usulan dari masyarakat berdasarkan hasil Musrenbang tingkat kecamatan, berdasarkan potensi yang ada di daerah, prioritas yang diperlukan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang menjadi kewenangan DP3AP2 dan KB Kabupaten Tegal.

DP3AP2 dan KB Kabupaten Tegal pada tahun 2017, telah menyusun usulan program dan kegiatan yang merupakan rekapitulasi usulan program dan kegiatan

dari semua bidang dan UPTD di lingkungan DP3AP2 dan KB Kabupaten Tegal baik yang bersumber dana APBD maupun APBN(DAK).

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

A. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 yang mengamatkan bahwa pembangunan bidang sosial budaya dan kehidupan beragama diarahkan pada pencapaian sasaran pokok, yaitu terwujudnya masyarakat Indonesia yang beakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab, serta bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera, antara lain, ditunjukkan oleh meningkatnya kualitas sumber daya manusia, termasuk peran perempuan dalam pembangunan. Pencapaian sasaran pokok tersebut dilakukan melalui pembangunan manusia seutuhnya baik laki-laki maupun perempuan yang meliuti manusia sebagai insan dan sumber daya pembangunan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang disusun tiap lima tahunan merupakan cetak biru pembangunan yang akan dilaksanakan berdasarkan prioritas pembangunan selama periode tersebut dengan melihat rencana besar pembangunan Indonesia. Di sisi pembangunan berkelanjutan dalam kaitannya dengan manusia, pembangunan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, dilakukan pada seluruh siklus hidup manusia yaitu sejak dalam kandungan sampai usia lanjut. Upaya tersebut dilandasi oleh pertimbangan bahwa kualitas manusia yang baik ditentukan oleh pertumbuhan dan perkembangannya sejak dalam kandungan. Di samping itu, pembangunan manusia juga dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan yang berbeda-beda di tiap tahapan kehidupan manusia. memanfaatkan peluang yang ada. Untuk memperkuat daya saing bangsa, pembangunan nasional diarahkan untuk mengedepankan pembangunan sumber daya manusia (SDM), baik laki-laki maupun perempuan, yang berkualitas.

Perkuatan daya saing bangsa mensyaratkan negara yang aman, damai dan demokratis yang masyarakatnya hidup rukun dan harmonis yang didukung oleh pemerataan pembangunan disegala bidang.

Disamping itu, jumlah dan persebaran penduduk juga harus dijaga agar t terjadi keseimbangan dengan daya dukung lingkungan.

Selama periode 2010–2014, berbagai upaya pembangunan sosial budaya dan kehidupan beragama telah meningkatkan kualitas SDM Indonesia yang antara lain, ditandai dengan membaiknya derajat kesehatan dan taraf pendidikan penduduk yang didukung oleh meningkatnya ketersediaan dan kualitas pelayanan sosial dasar bagi seluruh rakyat Indonesia. Secara komposit, peningkatan kualitas SDM ditandai oleh makin membaiknya indeks pembangunan manusia (IPM) atau human development index (HDI) tahun 2013, dimana Indonesia berada pada posisi 108 dunia, tepat dibawah Palestina yang masih dilanda konflik. Di ASEAN kualitas manusia Indonesia di bawah Singapura, Brunei, Malaysia dan Thailand. Angka kematian ibu hamil dan melahirkan di Indonesia cukup tinggi di Asia. Sebanyak 37,2 % anak Indonesia bertubuh pendek dibandingkan standar sesuai usia yang mencerminkan buruknya gizi. Lama sekolah rata-rata penduduk berusia 25 tahun baru 7,5 tahun dan harapan lama sekolah anak usia sekolah 12,7 tahun (Harian Kompas, 18 Februari 2014). Dalam kondisi yang demikian wajar bila harapan penguatan institusi BKKBN cukup besar, terlebih sejak tahun 2013 Indonesia memasuki periode bonus demografi yang menghadapi puncaknya pada tahun 2028-2031. Proyeksi Jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2035 menjadi sekitar 305,6 juta jiwa dan merupakan peningkatan 28,6% dari jumlah penduduk tahun 2010. Laju pertumbuhan penduduk diprediksikan akan menurun dari 1,38% per tahun pada periode 2010- 2015 menjadi 0,62% per tahun pada periode 2030-2035 (Harian SINDO, 25 Januari 2015).

Bahwa sesuai dengan Peraturan Bupati No 71 Tahun 2016 bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengarusutamaan gender dan peningkatan kualitas hidup perempuan, kesejahteraan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera.

Sehubungan dengan tugas pokok dimaksud Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kabupaten Tegal berdasarkan Renstra Tahun 2014-2019 ada beberapa permasalahan yang perlu ditangani dimasa mendatang antara lain :

1. Angka kematian ibu melahirkan dan Angka Kematian Bayi masih tinggi
Tingginya angka kematian ibu melahirkan dan kematian bayi di Kabupaten Tegal, bukan hanya menyangkut persoalan medis, namun juga terkait dengan pola reproduksi yang ada. Tingginya kasus kematian ibu melahirkan dalam banyak kasus berkaitan dengan faktor usia ibu terlalu tua maupun terlalu muda untuk melahirkan, dan secara kuantitas proses reproduksi dalam banyak kasus terjadi karena terlalu sering melahirkan, maupun terlalu lama mengatur jarak kelahiran.
2. Meningkatnya kasus HIV/AIDS
Meningkatnya kasus HIV/AIDS di Kabupaten Tegal sangat terkait dengan perilaku seksual menyimpang dan rendahnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang HIV/AIDS dan Reproduksi sehat.
3. Tingginya Peserta KB pengguna kontrasepsi Jangka Pendek
Penggunaan jenis kontrasepsi dalam masyarakat dengan pendidikan yang relatif rendah sangat berpengaruh terhadap efektifitas PUS dalam mengatur kelahirannya. Semakin tinggi angka pengguna jenis kontrasepsi jangka pendek akan semakin tinggi resiko kegagalan dalam pengaturan kelahiran PUS, hal ini terkait pula dengan faktor kedisiplinan masyarakat yang rendah. Sampai dengan tahun 2014 ini peserta KB Aktif di Kabupaten Tegal yang menggunakan Kontrasepsi Jangka Pendek sebesar 73,13%.
4. Tingginya angka TFR (rata-rata jumlah anak yang dimiliki oleh wanita dalam masa reproduksinya).
Salah satu indikator yang menunjukkan keberhasilan program KB dalam pengendalian penduduk dari aspek reproduksi ditunjukkan oleh Angka Total Fertility Rate (TFR). Target Kinerja Angkat TFR Nasional untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang yaitu sebesar 2,1 prosen dengan CPR sebesar 65%. Di Kabupaten Tegal dengan CPR sebesar 71,82% pada tahun 2014, belum mampu menurunkan angka TFR, hal ini terkait dengan terlalu tingginya PUS yang menggunakan jenis kontrasepsi jangka pendek, sehingga resiko

kegagalan menjadi tinggi. Angka TFR di Kabupaten Tegal pada tahun 2013 masih tercatat kurang lebih sebesar 2,35.

5. Angka Drop Out Peserta KB relatif masih tinggi

Angka Drop Out peserta KB di Kabupaten Tegal sampai dengan Tahun 2016 masih sangat tinggi, yakni tercatat kurang lebih sebesar 17,57% dari jumlah peserta KB yang seharusnya ada. Angka Drop Out yang tinggi sangat dipengaruhi oleh, besarnya penggunaan jenis kontrasepsi jangka pendek, rendahnya dukungan peserta KB Baru terhadap keberlangsungan peserta KB, rendahnya kesadaran PUS terhadap pemakaian kontrasepsi jangka panjang.

6. Masih tingginya jumlah PUS Unmetneed.

Jumlah PUS Unmetneed di Kabupaten Tegal sampai dengan tahun 2016 masih tercatat cukup tinggi yakni sebesar 13,37% dibanding dengan Target Kinerja Nasional sebesar 5%.

7. Masih rendahnya partisipasi keluarga dalam program PK3 (BKB, BKR, BKL, dan UPPKS) – Survey Indikator Kinerja RPJMN 2012

Rendahnya partisipasi keluarga dalam program pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL) dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) akan mempengaruhi keberhasilan upaya mewujudkan Kemandirian dan Keberdayaan Keluarga di Kabupaten Tegal.

Persoalan tersebut sangat terkait dengan masih kurangnya promosi dan advokasi program PK3 terutama terhadap keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I. Kondisi tersebut diperburuk dengan semakin menurunnya jumlah kelompok BKB, BKR, BKL dan UPPKS yang aktif melaksanakan kegiatan, rendahnya keterampilan keluarga Pra Sejahtera dan KS I, kurangnya keterpaduan instansional dalam penanggulangan kemiskinan.

8. Kurangnya layanan kebutuhan dasar bagi anak secara holistik integratif

Penyelenggaraan pelayanan kebutuhan dasar akan pengasuhan, nutrisi, kesehatan dan pendidikan bagi anak, selama ini masih bersifat parsial dan terpisah, sehingga cakupan pelayanan masih sangat rendah.

9. Tingginya Rasio jumlah penyuluh dan jumlah desa
Rasio jumlah Penyuluh KB dibanding dengan jumlah desa yang ada tercatat sebesar 1:3, artinya untuk satu orang penyuluh KB harus membina 3 sampai 4 desa. Sedangkan Angka rasio ideal adalah sebesar 1:2. Tentu saja besarnya angka rasio tersebut akan mempengaruhi kinerja Penyuluh KB dalam melaksanakan kegiatan promosi program KKB kepada masyarakat.
10. Masih adanya kesenjangan dalam kesetaraan dan keadilan gender (KKG) di berbagai bidang pembangunan
11. Kurangnya penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) di daerah
12. Meningkatnya peran serta kesetaraan keadilan gender dalam semua bidang pembangunan
13. Belum optimalnya penggunaan analisis gender dalam Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) di semua program kegiatan.
14. Belum terwujudnya secara optimal peningkatan kualitas hidup perempuan
15. Kurang terlindunginya pemenuhan hak-hak perempuan terhadap tindak kekerasan
16. SDM Penyuluhan kurang, ratio PLKB dibanding desa adalah 1 : 1 max 1 : 2, sementara yang ada saat ini 1 : 4
17. Pelayanan KB di Puskesmas terkendala dengan adanya Perda Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2011 tanggal 4 Februari 2011 tentang Tarif Retribusi Pelayanan Puskesmas Rawat Jalan dan Puskesmas Rawat Inap Kabupaten Tegal, dimana calon peserta KB yang tidak mempunyai jaminan apapun dikenakan tarif yang berlaku yaitu :
 - a. Pemasangan Norplan/Implant : Rp. 50.000,-
 - b. Pencabutan Norplan/Implant : Rp. 60.000,-
 - c. Pencabutan Norplan/Implant dengan penyulit : Rp. 70.000,-
 - d. KB Suntik : Rp. 5.000,-
 - e. Pemasangan IUD : Rp. 60.000,-
 - f. Pencabutan IUD : Rp; 60.000,-
 - g. Pencabutan IUD dengan penyulit : Rp. 70.000,-
18. Alokasi anggaran penggarapan program KB yang relatif masih rendah.

Berbagai saran untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi tersebut dengan cara sebagai berikut :

1. Meningkatkan kegiatan promosi dengan melakukan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) maupun Konseling tentang Reproduksi Sehat terhadap PUS menjadi sangat penting.
2. Kegiatan promosi melalui peningkatan KIE tentang HIV/AIDS dan Reproduksi Sehat terhadap masyarakat umum, PUS dan Remaja perlu dilakukan secara intensif.
3. Meningkatkan KIE KB dan Konseling KB MKJP, Konversi penggunaan kontrasepsi Jangka Pendek ke Kontrasepsi jangka panjang terutama bagi PUS Muda. Advokasi berkenaan dengan perubahan PERDA Retribusi pelayanan kesehatan dasar terutama pada pelayanan kontrasepsi, agar pelayanan kontrasepsi jangka panjang di PUSKESMAS maupun RSUD dapat digratiskan.
4. Upaya yang dilakukan dengan meningkatkan KIE KB berkenaan dengan Pendewasaan Usia Perkawinan, Meningkatkan koordinasi lintas sektoral dan advokasi perubahan UU Perkawinan terkait dengan usia kawin, meningkatkan pelayanan KB MKJP, Pembentukan Pusat Informasi dan Konsultasi Kesehatan Reproduksi Remaja (PIK-KRR), upaya memasukan materi pendidikan tentang kependudukan dan KB ke dalam kurikulum pendidikan SMP dan SMA.
5. Untuk mengatasi hal tersebut kegiatan promosi dengan meningkatkan KIE KB MKJP dan peningkatan partisipasi pria dalam penggunaan cara KB , Meningkatkan pembinaan terhadap peserta KB aktif PIL dan Suntik, pelayanan konversi kontrasepsi ke MKJP, peningkatkan Kerjasama Lintas Sektoral untuk peningkatan pelayanan KB, Meningkatkan kinerja Kader PPKBD dan SUB PPKBD dalam pembinaan akseptor KB aktif
6. Untuk mengatasi hal tersebut perlu dilakukan antara lain dengan meningkatkan pembinaan tentang pencatatan dan pemantauan PUS dan Peserta KB bagi Pengelola dan Kader PPKBD dan Sub PPKBD, Pemetaan Sasaran penggarapan KB Baru, Peningkatan KIE KB dan pendekatan tempat pelayanan kontrasepsi terhadap sasaran peserta KB baru.
7. Untuk itu perlu dilakukan revitalisasi kelompok kegiatan BKB, BKR, BKL dan UPPKS yang ada, meningkatkan koordinasi lintas sektoral dalam pelaksanaan

pembinaan, meningkatkan penyelenggaraan pelatihan bagi pengelola dan kader pelaksana kegiatan kelompok, meningkatkan dukungan anggaran pembinaan, fasilitasi bantuan bagi usaha anggota kelompok UPPKS melalui bantuan permodalan dan pelatihan keterampilan.

Demikian pula meningkatnya jumlah penduduk usia anak, remaja dan lansia akan mempengaruhi kondisi ketahanan dan kesejahteraan keluarga dan secara umum akan menjadi persoalan bagi pemerintah terkait dengan beban pembiayaan pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat maupun berpengaruh terhadap beban keluarga, sehingga akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan keluarga.

8. Untuk itu perlu dilakukan pelayanan dasar bagi anak secara holistik integratif, yaitu dengan pengintegrasian kegiatan pelayanan kelompok BKB, Posyandu dan PAUD. Untuk mencapai hal tersebut perlu upaya koordinasi dan kerjasama lintas sektoral dan instansional yang terkait (DP3AP2 DAN KB, Dinkes, Dikpora, Himpaudi, PKK, LSM/LSOM) dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan kebutuhan dasar bagi anak secara holistik integratif.
9. Untuk itu dalam penggerakan program KKB dan PK3, perlu dilakukan upaya peningkatan partisipasi kader PKPKBD dan Sub PPKBD, dukungan pembiayaan bagi kader, bantuan fasilitasi sarana dan prasarana, advokasi, peningkatan koordinasi lintas sektoral. Sehingga dukungan terhadap pelaksanaan program KKB dan PK3 akan semakin meningkat.
10. Dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pengarusutamaan gender (PUG) dalam pembangunan nasional sangat jelas, menginstruksikan agar setiap institusi pemerintah melaksanakan pengarusutamaan gender dalam seluruh tahapan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pembangunan. DP3AP2 DAN KB memiliki komitmen yang tinggi dalam pencapaian kesetaraan dan keadilan gender (KKG) yang tertuang dalam program kegiatan :
 - a. Advokasi
 - b. Sosialisasi
 - c. Fasilitasi
 - d. Mediasi

e. Pelatihan-Pelatihan

f. Bantuan

g. Pembangunan jejaring mitra

Baik kepada pembuatan keputusan, pemangku, kepentingan dan masyarakat.

Dalam rangka melindungi pemenuhan hak-hak perempuan terhadap tindak kekerasan, DP3AP2 dan KB Kabupaten Tegal telah membentuk Pusat Pelayanan Terpadu Korban tindak kekerasan Berbasis Gender dan Anak (PPT KBGA) dengan Surat Keputusan Bupati Nomor : 050/282/2014 Tahun 2014 yang anggotanya terdiri dari Polres Tegal, Pengadilan Negeri, Kejaksaan, RSUD Dr. Soesilo Slawi, Kemenag, Dinas Sosnakertrans, Dinas Dikpora, Dinas Kesehatan, Bapermades, Dinas Perindag, Dinas Koperasi UKM dan Pasar serta LSM. Selanjutnya PPT telah melayani pengaduan dari masyarakat dan proses serta ditindak lanjuti pada tahun 2014 sebanyak 42 kasus.

11. Mengajukan permohonan kepada BKD untuk penambahan/rekrutmen tenaga lapangan
12. Memanfaatkan tenaga kader desa peduli KB yang ada untuk menggerakkan masyarakat
13. Perda No. 5 Tahun 2011 agar dikaji ulang khususnya untuk tarif pelayanan KB atau jasa pelayanan digratiskan, alat kontrasepsi disediakan oleh BKKBN
14. Mempertajam sasaran pada PUS yang mempunyai anak di bawah 3 orang untuk memakai kontrasepsi MKJP, meningkatkan sosialisasi 2 anak cukup pada semua kalangan masyarakat.
15. Prioritas penggarapan sasaran pada Pasangan Usia Subur (PUS) dengan alasan ingin anak ditunda, tidak ingin anak lagi tetapi tidak memakai alat kontrasepsi.
16. Mengadakan gerakan pelayanan KB MKJP (IUD, MOW, MOP dan Implant), meminimalisir pemakaian kontrasepsi antara (Suntik, Pil dan Kondom).
17. Mengajukan penambahan Alokasi Anggaran pada Pemerintah Daerah

B. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

1. Tujuan

- a. Meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan dalam berbagai bidang pembangunan;
- b. Meningkatkan pemenuhan hak-hak perempuan atas perlindungan dari tindak kekerasan;
- c. Memfasilitasi pengimplementasian strategi PUG dalam program dan kegiatan-kegiatan masing-masing SKPD;
- d. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan jejaring serta peran serta masyarakat dalam mendukung pencapaian kesetaraan gender dan pemberdayaan serta perlindungan perempuan;
- e. Terwujudnya Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga melalui penguatan Institusi Masyarakat Pedesaan, yang ditandai dengan :
 - 1) Meningkatnya kualitas anak dengan terpenuhinya akses informasi, pendidikan, penyuluhan, dan pelayanan tentang perawatan, pengasuhan dan perkembangan anak;
 - 2) Meningkatnya kualitas remaja dengan terpenuhinya akses informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan tentang kehidupan berkeluarga;
 - 3) Meningkatnya kualitas hidup lansia agar tetap produktif dan berguna bagi keluarga dan masyarakat dengan pemberian kesempatan untuk berperan dalam kehidupan keluarga;
 - 4) Meningkatnya akses dan peluang terhadap penerimaan informasi dan sumber daya ekonomi melalui usaha mikro keluarga;
 - 5) Meningkatnya peran kader PPKBD dan Sub PPKBD dalam penggarapan program Kependudukan dan Keluarga Berencana (KKB), Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (PK3)
- f. Terwujudnya Data dan Informasi yang berkualitas mengenai kependudukan dan Keluarga, yang ditandai dengan ketersediaan data yang akurat dan terbaharui secara kontinu.
- g. Mewujudkan Kabupaten Layak Anak
Kabupaten Layak Anak (KLA) adalah kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan

sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak. Dengan kata lain apa yang dilakukan oleh kabupaten dalam upaya melaksanakan pembangunan melalui kegiatan di SKPD harus Responsif anak, baik kegiatan maupun anggaran.

Beberapa indikator yang dapat digunakan Kabupaten Layak Anak, adalah pemenuhan beberapa hak anak, yaitu hak sipil dan kebebasan, hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, hak atas pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya, serta hak perlindungan khusus.

Pada dasarnya ada 4 hak anak yang melekat pada anak, yaitu hak hidup, hak tumbuh kembang, hak perlindungan dan hak partisipatif. Untuk mewujudkan hak diatas, dapat dimulai dari lingkungan keluarga, masyarakat, desa, kecamatan dan kabupaten.

h. Mewujudkan pemenuhan hak anak

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun ,termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sesuai dengan Konvensi Hak Anak (KHA), setiap anak mempunyai hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah. Pada dasarnya ada 4 hak anak yang melekat pada anak, yaitu hak hidup, hak tumbuh kembang, hak perlindungan dan hak partisipatif. Untuk mewujudkan hak diatas, dapat dimulai dari lingkungan keluarga, masyarakat, desa, kecamatan dan kabupaten.

2. Sasaran

- a. Memberikan advokasi kepada pemegang keputusan dan pemangku kepentingan di daerah tentang pentingnya perspektif gender dalam setiap kebijakan dan program pembangunan daerah;
- b. Meningkatkan pemahaman kesetaraan dan keadilan gender bagi masyarakat di daerah;
- c. Mewujudkan keserasian peningkatan kualitas hidup perempuan;
- d. Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender (PUG);

- e. Peningkatan peran serta kesetaraan gender dalam pembangunan;
- f. Terlindunginya pemenuhan hak-hak perempuan terhadap tindak kekerasan;
- g. Terselenggaranya kegiatan Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) Holistik Intergratif di 90 Desa di Kabupaten Tegal secara aktif dan meningkatnya cakupan kehadiran anggota BKB dalam pertemuan sebesar 70%;
- h. Terselenggaranya kelompok kegiatan Bina Keluarga Remaja percontohan di 18 Kecamatan secara aktif, dan meningkatnya cakupan kehadiran anggota BKR dalam pertemuan sebesar 70%;
- i. Terselenggaranya kelompok kegiatan Bina Keluarga Lansia Percontohan di 18 Kecamatan secara aktif, dan meningkatnya cakupan kehadiran anggota BKL dalam pertemuan sebesar 70%;
- j. Terbentuknya kelompok UPPKS Percontohan di 18 wilayah Kecamatan, dan meningkatnya cakupan kesertaan KB dari PUS anggota UPPKS sebesar 80%;
- k. Meningkatnya peran kader PPKBD dan Sub PPKBD dalam penggerakan program Kependudukan dan Keluarga Berencana (KKB) dan Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (PK3), dan meningkatnya kapasitas kader dalam pencatatan dan pelaporan program KKB;
- l. Tersedianya data dan informasi yang berkualitas tentang kependudukan dan keluarga di 287 Desa;
- m. Mewujudkan kabupaten Tegal layak Anak, dengan perolehan minimal kategori pratama, dan telah dibentuk 18 kecamatan layak anak di Kabupaten Tegal;
- n. Pembentukan Forum Anak tingkat kecamatan, di 18 kecamatan;
- o. Tersedianya data anak yang terpilah menurut kecamatan dan jenis kelamin, yang memuat indikator KLA;
- p. Semua Anak yang berhadapan Hukum (ABH) diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif;
- q. Semua anak dalam situasi darurat mendapat penanganan;
- r. Semua anak yang mengalami tindakan kekerasan mendapat penanganan.

C. Program dan Kegiatan

Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh SKPD guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh SKPD dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran tujuan sesuai dengan program yang telah ditentukan.

Rencana capaian program merupakan dasar kebijakan dalam suatu SKPD yang berjangka waktu 1 (satu) tahun, yang perwujudan operasionalnya adalah ke dalam suatu Prioritas Kegiatan. Hal ini adalah untuk meminimalisir atau mengatasi masalah yang timbul dalam pelaksanaan sebuah Program (Kegiatan), dalam rangka meningkatkan kinerja yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya, sehingga pencapaian sasaran bisa lebih baik dan lebih terukur. (Lampiran 1)

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja kegiatan DP3AP2 dan KB Kabupaten Tegal ini, disusun berdasarkan kebijakan yang selanjutnya dibuat Program yang berjumlah 21 program dan dijabarkan dalam bentuk kegiatan yang berjumlah 63 kegiatan dilakukan selama Tahun 2018 yang menjadi kebutuhan mendesak terutama yang berkaitan langsung dengan pembangunan di Kabupaten Tegal, akan tetapi di sisi lain terdapat keterbatasan potensi, dana, kualitas sumber daya manusia dan kemampuan manajerial dinas dalam pelaksanaan program dan kegiatan tersebut.

Dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahunan DP3AP2 dan KB Kabupaten Tegal 2018 disusun sebagai bahan/kerangka acuan dan pedoman bagi perencanaan, pengambilan keputusan serta pelaksanaan kegiatan dalam rangka pembangunan di Kabupaten Tegal tahun 2018.

Harapannya, Renja ini bukan hanya merupakan Dokumen Administrasi belaka, namun juga merupakan wujud pelaksanaan pelayanan masyarakat dari Pemerintah Kabupaten Tegal, sehingga dengan adanya Rencana Kerja DP3AP2 dan KB Kabupaten Tegal Tahun 2018 ini pelaksanaan program dan kegiatan dinas pada tahun 2018 dapat berjalan dengan lebih baik dalam mengembangkan pembangunan yang sangat dibutuhkan dalam upaya pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Tegal.

Demikianlah Rencana Kerja kegiatan DP3AP2 dan KB Kabupaten Tegal ini disusun semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkannya.

Slawi, 28 Februari 2017
Kepala DP3AP2 dan KB
Kabupaten Tegal

Drs. A. Thosim, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19600518 198603 1 004

